



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Intang, bertempat tinggal di Pandala, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 3 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 3 Februari 2022 dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Tka, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri yang bernama Ayah Emba dan Ibu Yali;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Takalar pada tanggal 25-01-2003 dan telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-27122013-0027 tanggal 27-12-2013, Kartu Keluarga No. 7305022401051151 tanggal 04-06-2021 dan Kartu Tanda Penduduk No. NIK 7305026501030001 tanggal 23-07-2020;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "25-01-2003" sedang sebenarnya harus tertulis "25-04-2003" yang sesuai dengan Ijazah SD s/d SMA;
4. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
5. Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan pembetulan Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk untuk keperluan melamar pekerjaan dan lain-lain;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Takalar berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan bulan Kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-27122013-0027 tanggal 27-12-2013, Kartu Keluarga No. 7305022401051151 tanggal 04-06-2021 dan Kartu Tanda Penduduk No. NIK 7305026501030001 tanggal 23-07-2020, yakni dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis "25-01-2003 " sedang sebenarnya harus tertulis " 25-04-2003;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Tahun kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar agar dicatat dalam daftar register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- d. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) 7305026501030001 atas nama Intang tertanggal 23 Juli 2020, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7305022401051151 atas nama Kepala Keluarga Emba tertanggal 4 Juni 2021, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7305-LT-27122013-0027 atas nama Intang tertanggal 27 Desember 2013, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Intang tertanggal 2 Juni 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Intang tertanggal 21 Juni 2014, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Intang tertanggal 2 Mei 2020, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi Sintia

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan keluarganya dengan baik;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pandala, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon merupakan anak terakhir dari 10 (sepuluh) bersaudara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan bulan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon yaitu bulan Januari menjadi bulan April;
- Bahwa perbaikan bulan kelahiran Pemohon dibutuhkan untuk keperluan pengurusan administrasi perkuliahan;

2. Saksi Bakri

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan bulan kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan keluarganya dengan baik;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pandala, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama dengan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon merupakan anak terakhir dari 10 (sepuluh) bersaudara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan bulan kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon yaitu bulan Januari menjadi bulan April;
- Bahwa perbaikan bulan kelahiran Pemohon dibutuhkan untuk keperluan pengurusan administrasi perkuliahan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pada pokoknya mengenai perbaikan tanggal kelahiran Pemohon yaitu 25 Januari 2003 sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7305-LT-27122013-0027 atas nama Intang tertanggal 27 Desember 2013, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) 7305026501030001 atas nama Intang tertanggal 23 Juli 2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7305022401051151 atas nama Kepala Keluarga Emba tertanggal 4 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar menjadi 25 April 2003 sebagaimana yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar atas nama Intang tertanggal 21 Juni 2014, Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Intang tertanggal 2 Juni 2017 dan Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Intang tertanggal 2 Mei 2020, sehingga Pemohon dapat melakukan perbaikan tanggal kelahiran Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti surat tersebut berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga bukti surat tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana aslinya berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, demikian pula keterangan para Saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon berdasarkan *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung RI*;



Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga milik Pemohon, maka diperoleh fakta jika Pemohon bertempat tinggal di Pandala, Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan demikian tempat tinggal atau domisili Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Takalar sehingga Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon mengenai perbaikan tanggal kelahiran Pemohon yaitu 25 Januari 2003 yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7305-LT-27122013-0027 atas nama Intang tertanggal 27 Desember 2013, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) 7305026501030001 atas nama Intang tertanggal 23 Juli 2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7305022401051151 atas nama Kepala Keluarga Emba tertanggal 4 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan dokumen kependudukan yang menurut ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa dokumen kependudukan meliputi Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil. Adapun terkait Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran merupakan salah satu jenis Akta Pencatatan Sipil yang dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai perubahan atau perbaikan data kependudukan dalam Kartu Tanda Penduduk diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan melampirkan fotokopi salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukkan salinan Penetapan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) 7305026501030001, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 7305022401051151 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7305-LT-27122013-0027 yang keseluruhan milik Pemohon atas nama Intang dengan tanggal lahir 25 Januari 2003 menunjukkan fakta jika Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar telah menerbitkan data kependudukan Pemohon dengan tanggal lahir 25 Januari 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 2 Juni 2017, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 21 Juni 2014 dan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas tertanggal 2 Mei 2020 yang menerangkan jika Pemohon atas nama Intang dengan tanggal lahir 25 April 2003 dimana hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Sintia dan Saksi Bakri, sehingga Hakim berpendapat jika benar terdapat kesalahan atau kekeliruan penulisan tanggal kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) 7305026501030001, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 7305022401051151 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7305-LT-27122013-0027 atas nama Intang dengan tanggal lahir 25 Januari 2003 yang apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memperbolehkan dilakukannya pembetulan Akta Pencatatan Sipil untuk Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional serta Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang juga memperbolehkan perubahan data statis tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk dimana Pemohon telah melampirkan bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 2 Juni 2017, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 21 Juni 2014 dan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas tertanggal 2 Mei 2020 yang menerangkan jika Pemohon atas nama Intang dengan tanggal lahir 25 April 2003 yang dibenarkan pula oleh keterangan Saksi Sintia dan Saksi Bakri, maka Hakim menyimpulkan jika petitum permohonan Pemohon terkait perbaikan tanggal lahir Pemohon yaitu 25 Januari 2003 yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) 7305026501030001 (bukti P-1), Kartu Keluarga Nomor: 7305022401051151 (bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7305-LT-27122013-0027 (bukti P-3) menjadi 25 April 2003 sebagaimana yang tertera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama tertanggal 2 Juni 2017 (bukti P-4), Ijazah Sekolah Dasar tertanggal 21 Juni 2014 (bukti P-5) dan Ijazah Sekolah Menengah Atas tertanggal 2 Mei 2020 (bukti P-6) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat jika Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan tanggal lahir Pemohon yaitu 25 Januari 2003 menjadi 25 April 2003 pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan beberapa perbaikan petitum permohonan yang menurut pendapat Hakim tidak mengubah esensi dari permohonan Pemohon, akan tetapi menyempurnakan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebagaimana yang disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penetapan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7305-LT-27122013-0027 atas nama Intang tertanggal 27 Desember 2013, Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kewarganegaraan (NIK) 7305026501030001 atas nama Intang tertanggal 23 Juli 2020 dan Kartu Keluarga Nomor: 7305022401051151 atas nama Kepala Keluarga Emba tertanggal 4 Juni 2021 yaitu 25 Januari 2003 menjadi 25 April 2003 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar untuk dicatat perubahannya dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 oleh Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Takalar. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sulasrina sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Sulasrina

Amaliah Aminah Pratiwi Tahir, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp 50.000,00; |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp200.000,00;
4. PNBP/Leges	Rp 10.000,00;
5. Materai	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)